

# Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Akhmad Akhsan Kholiek<sup>1</sup>, Muhammad Firzah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Manajemen Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> akhmad.kholiek@gmail.com, <sup>2</sup> mohammad\_firza@ymail.com

\* Corresponding author

## ARTICLE INFO

### Kata Kunci

Efektivitas Pemeriksaan Pajak;  
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);  
Pajak Penghasilan (PPH)

## ABSTRACT

Pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun faktanya pemeriksaan pajak tiap tahunnya belum memenuhi target serta terdapat banyak koreksi-koreksi fiskal yang berasal dari pendapatan dan biaya-biaya perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Penelitian pada tesis ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi penelitian lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian didapati bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum sepenuhnya efektif karena dalam pencapaian tujuan sasaran target tidak dapat tercapai dimana jumlah realisasi penerimaan pajak pemeriksaan SPT PPH mengalami penurunan dan banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT selain itu adaptasi tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya jumlah pegawai pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja pemeriksaan dan banyaknya target pemeriksaan pajak yang menyebabkan banyak pemeriksaan pajak SPT PPH yang belum mampu di kerjakan. Akan tetapi pemeriksaan pajak SPT PPH memiliki integritas yang baik dalam mengembangkan proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan pelaksanaan yang sudah sesuai dengan kemampuan pegawai dan peraturan perpajakan. Selain itu komunikasi yang efektif, terbuka, transparan serta kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan seluruh pegawai, serta kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah dan dukungan fasilitas sarana prasarana yang memadai

## PENDAHULUAN

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Pajak Penghasilan dipungut atas penghasilan yang diperoleh baik dari usaha dalam negeri maupun luar negeri. Subjek Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan. Subjek Pajak Orang Pribadi menjadi Wajib Pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang diterima dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Hal ini sesuai dengan sistem pajak yang dianut Indonesia yaitu sistem self assessment, dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak

yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana Wajib Pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung dan melakukan pengawasan terhadap *Self Assessment System* yaitu dilakukan penegakan hukum perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum, salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar self assessment system, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi. Pemeriksaan adalah mekanisme pengawasan yang digunakan dalam system perpajakan Indonesia. Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian untuk mengetahui efektifitas pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan pada Pratama Padang Sidempuan. KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah instansi vertikal DJP yang terdapat di bawah serta bertanggungjawab secara langsung terhadap Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I serta dipimpin Kepala Kantor. Jika melihat pada kondisi saat ini, kota padang memiliki tingkat penduduk tinggi, dengan perekonomian tinggi yang memberikan kemungkinan beberapa Wajib pajak lalai menunjukkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Setelah dilakukannya pemeriksaan dari pajak pada KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II, didapatkan bahwa pemeriksaan pajak tiap tahunnya belum memenuhi target. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data target serta realisasi pemeriksaan pajak yang didapatkan dari pendapatan pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan pada KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

#### Target serta Realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Badan Tahun 2018-2023

Tahun	Target PPH Badan	Realisasi PPH Badan
2018	Rp.20.237.983.053	Rp.7.655.409.674
2019	Rp.17.308.256.731	Rp.6.573.553.792
2020	Rp.19.413.692.528	Rp.7.098.131.330
2021	Rp.23.894.386.904	Rp.12.225.970.879
2022	Rp.24.932.975.976	Rp.11.316.661.640
2023	Rp.27.953.389.421	Rp.12.838.146.520

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (2023)

Ditinjau dari tabel di atas, didapatkan bahwa dimulai pada 2018 sampai dengan tahun 2023, pemeriksaan pajak tiap tahun masih belum memenuhi target. Padahal, pemeriksaan pajak sangatlah penting karena telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. ketidakmampuan ini dapat disebabkan karena adanya SPT tahunan yang tidak dapat diperiksa karena wajib Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT atau adanya ketidakjujuran dalam pelaporan SPT. Selain data yang telah peneliti dapatkan, peneliti juga memperoleh fenomena yang terjadi di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Fenomena yang ditemukan di dapati peneliti dari hasil wawancara pra penelitian dengan informan dari KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dimana dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan terdapat banyak koreksi-koreksi fiskal yang berasal dari pendapatan dan biaya-biaya perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan kurang bayar PPh Badan yang terutang yang semuanya bermuara pada terbitnya SKPKB.

Tentu saja hasil pemeriksaan tersebut akan bisa menyebabkan tambahan bagi penerimaan

negara untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak yang masih jauh dibawah target. Kemudian wajib pajak badan masih kurang pengetahuan dan kesadaran akan pelaporan SPT serta masih terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan jumlah pajak SPT pajaknya. Wajib Pajak badan sendiri yang kerap kali menghindar atau bahkan menolak untuk bekerja sama. Dalam prakteknya Wajib Pajak badan sering tidak kooperatif dalam memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Bahkan kerap kali terjadi pula usaha-usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (tax evasion), selain itu kendala yang dihadapi adalah masih kurang memadainya sarana pemeriksaan.

Dalam penelitian terdahulu Novitri Istya Purwandari (2020) menjelaskan keengganan mereka (wajib pajak) untuk membayar atau menyetorkan pajak, pada umumnya diaplikasikan melalui dua cara yang berbeda. Pertama, dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance). Kedua, dengan cara pengelakan pajak (tax evasion). Tax evasion, atau yang kadang disebut dengan penggelapan pajak, adalah tindakan pengelakan membayar pajak yang dilakukan. dengan cara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar. Banyak alasan mengapa orang (wajib pajak) melakukan hal itu.

Adanya fenomena ini menyebabkan optimalnya penerimaan SPT pada KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Dari banyaknya fenomena yang telah di temukan maka diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak. Agar tujuan dari pemeriksaan pajak dapat tercapai, maka pemeriksaan pajak harus dapat dilakukan secara efektif.

## KAJIAN TEORI

### Analisis Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker dalam penelitian terdahulu Nia angraini (36:2018) adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Menurut Sondang P. Siagian dalam mursalin dan jsmani (2020:24) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Robbins dalam buku (Fauzi, 2019:45) menyatakan bahwa, “*effectiviness could be defined as the degree ro which an organization relized its goals*”, dalam hal ini *effectiviness* diartikan sebagai tingkat pelaksanaan berbagai tujuan, mencerminkan sumbangan yang diberikan kepada organisasi. Definisi evektivitas menurut para ahli, sebagaimana dikutip oleh (Ali et al., 2018:6) dalam Keban bahwa efektifitas adalah “ketepatan hasil sesuai dengan harapan atau rencana. Menurut Drucker dalam (Handoko) efektifitas adalah “melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things)”. Efektifitas menurut Sudarmayanti (2020) dalam Bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran atau output, sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Mahmudi definisi mengenai “efektivitas yaitu hubungan antara ouput dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.(Mahmudi, 2019:92). Menurut Mardiasmo (2020: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila

suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Dari pendapat di atas jelas bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Atau, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dibandingkan dengan aktivasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

### Konsep Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah pajak dewan (Riftiasari, 2019).

Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2020:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2023:2) adalah “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

### Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2019:355). Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax law enforcement*), pilar-pilar penegakan hukum pajak diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigaion*), dan penagihan pajak (*tax collection*), penegakan hukum dalam system perpajakan yang menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah tindakan untuk menjamin supaya Wajib Pajak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2019:356).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2019:357). Selanjutnya pernyataan yang sama mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak juga diungkapkan oleh Thomas (Sumarsan 2021:95) yaitu: “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Hal yang sama kembali diungkap pernyataan yang sama mengenai pengertian Pemeriksaan

Pajak juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2020:56) yaitu : “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam hal mengumpulkan data-data atau keterangan kemudian mengolah data tersebut sesuai standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam pelaksanaan ketentuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan**

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Dalam jurnal mursalin dan jusmani (2020) PPh adalah pajak yang dipungut atas semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang dimaksud penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak Badan untuk setiap masa pajak. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 25 adalah : “Besarnya angsuran Pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri setiap bulan sekali adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan yang laku dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak”.

Adapun definisi Wajib Pajak Penghasilan Badan adalah badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan namun dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk usaha lainnya yang menurut ketentuan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan secara langsung dalam tahun berjalan dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sekali, sebesar pajak penghasilan terhutang menurut surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang luar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana 18 dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan 34 dibagi atau banyaknya bulan dalam tahun Pajak berjalan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada tesis ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi penelitian

lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pokok permasalahan yang ada melalui data-data deskriptif yang terkumpul dan didapatkan dari narasumber atau informan terkait dengan kepentingan penelitian. Selanjutnya, dari informasi-informasi yang didapatkan, akan dianalisis dan diinterpretasikan hasil penelitian yang digambarkan dalam sebuah kalimat yang menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini penulis langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (field reseacrh) berupa wawancara sebagai data primer berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal, hasil riset, dokumen, foto, rekaman.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Maka data yang dikumpulkan pun harus berupa data yang mendukung dari pendekatan penelitian itu sendiri, dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data kualitatif yaitu dengan:

1. Wawancara mendalam (indpeth nterview): Dalam penelitian ini, wawancara mendalam adalah teknik mencari informan kunci merupakan sebuah teknik bertingkat. Ini dimulai dengan satu atau beberapa orang / kasus. Kemudian menyebar keluar atas dasar hubungan dengan kasus awal.” Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi dengan melakukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan.
2. Studi Kepustakaan : Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data ini diperoleh dengan mempelajari data yang bersumber dari peraturan, dokumen- dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip selanjutnya diklasifikasikan menurut bahasa masing-masing.
3. Dokumentasi : Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data terkait dengan efektivitas pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2020:402) terdapat beberapa metode analisis data kualitatif yang terbagi dalam 4 (empat) bagian besar yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Dari hasil analisis data tersebut maka jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase yang melebihi 100% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan maka pelaksanaan pemeriksaan pajak atas surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Dalam hal ini dikatakan sangat efektif atau sangat baik. Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang pasti karena efektivitas relatif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain dari potensi daerah yang dimiliki, dan pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan pajak

### **Uji Keabsahan Data**

Pada penelitian tesis ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menunjukkan keobjektifan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti akan mengamati pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II . Hasil analisa peneliti ini, kemudian akan diuji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan wawancara informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengamatan terhadap implementasi reformasi birokrasi pada pengembangan karier sumber daya aparatur tersebut dapat dijadikan triangulasi untuk menguji keabsahan data, karena dapat menjadi

sumber informasi dalam melakukan cross check atas data yang didapatkan peneliti terhadap pengembangan karier sumber daya aparatur tersebut.

Data yang didapatkan peneliti berdasarkan pengamatan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan tersebut, tetap akan didukung oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini juga melibatkan triangulasi teknik, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi melalui foto penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Padang Sidempuan Kanwil Djp Sumatera Utara II

Dalam penilaian efektivitas peneliti telah memasukan analisis data terkait efektivitas dari penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dengan efektivitas realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan yang telah peneliti dapatkan dari KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai berikut :

#### Audit Coverage Ratio (ACR) Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Jumlah Pemeriksa Badan	WP Badan Terdaftar	Audit Coverage Ratio (ACR)
2020	72	11163	0.645%
2021	62	12488	0.496%
2022	57	13732	0.415%
2023	102	15136	0.674%
2024	56	16043	0.349%

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (diolah peneliti)

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pemeriksa pajak tidak mencapai 1% dari banyaknya jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara. Adanya data *Audit Coverage Ratio (ACR)* ini dapat dipastikan bahwa jumlah pemeriksa tidak seimbang dengan banyaknya jumlah pajak wajib badan yang harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian selain efektivitas penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan *Audit Coverage Ratio (ACR)* Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II, peneliti juga memasukan efektivitas Realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai berikut

#### Efektivitas Realisasi Pemeriksaan Pajak PPH Wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Target PPH Badan	Realisasi PPH Badan	Presentase penerimaan
2018	Rp. 20,237,983,053	Rp.10,655,409,674	53%
2019	Rp 17,308,256,731	Rp. 9,573,553,792	55%
2020	Rp. 19,413,692,528	Rp. 10,098,131,330	52%
2021	Rp. 23,894,386,904	Rp. 12,225,970,879	51%
2022	Rp. 24,932,975,976	Rp. 13,316,661,640	53%
2023	Rp. 27,953,389,421	Rp. 12,838,146,520	46%
2024	Rp. 34,718,492,041	Rp. 11,386,462,704	33%

Sumber : KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II (diolah peneliti)

Dari data di atas dapat diketahui jika realisasi PPH badan dari tahun 2022 hingga 2024 justru semakin mengalami penurunan bahkan penurunan yang terjadi cukup signifikan, adanya data ini

menjelaskan bahwa hasil ini dinyatakan tidak efektif. ketidakefektivan menjadi indikasi awal bahwa realisasi pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Adanya temuan data ini, coba peneliti gali kembali ke dalam penelitian berupa wawancara lebih mendalam kepada para informan terkait efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Dan berikut ini hasil penelitian yang di dapatkan peneliti dari proses wawancara secara terbuka dengan para informan terpilih terkait efektivitas, hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Efektivitas adalah suatu tolak ukur dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan memakai ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target / sasaran dapat diraih sejalan dengan perencanaan sebelumnya. dan berikut pembahasan analisis efektivitas yang peneliti telah dapatkan.

### 1) Pencapaian Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia dengan pelaksanaannya harus sejalan dengan peraturan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan peran dari pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak secara optimal. Dalam mencapai tujuan lamanya kurun waktu dalam pemeriksaan pajak terhadap SPT PPH di dasari atas keadaan pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan pada Pasal 1 ayat 25 UU Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 16, 2009) perihal Ketetapan umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2020 dan KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II mampu menyelesaikan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Namun dalam pencapaian target sasaran pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum dapat tercapai, karena selama 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak dalam pemeriksaan SPT tidak mampu mencapai target selain itu wajib pajak badan banyak yang tidak melaporkan SPT PPH secara mandiri. Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan jika KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum mampu mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan karena belum mampu mencapai target realisasi penerimaan pajak dan banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT. Adanya hasil ini sangat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan.

### 2) Integrasi

Integrasi yaitu tolak ukur terhadap tingkat kemampuan dalam suatu organisasi dalam melakukan pelaksanaan sosialisasi ataupun komunikasi serta mengembangkan consensus dengan berbagai macam organisasi atau program lain. Dalam penelitian di ketahu jika proses dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sudah sesuai dengan aturan perpajakan dimana pemeriksaan dimulai setelah tim pemeriksa menerima surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dari seksi pemeriksaan, kemudian wajib pajak diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan.

Lalu mengirimkan surat permohonan peminjaman buku-buku, dokumen dan catatan yang akan menjadi dasar pemeriksaan, mengirimkan SPHP atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan sampai tahap terakhir pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, semua sudah di lakukan sesuai dengan aturan perundang-undang. Dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sudah sesuai dengan aturan seharusnya

di imbangi pula dengan tingkat kemampuan pelaksanaan

Selain itu komunikasi yang dilakukan pihak KPP dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari cara pegawai yang selalu melakukan konfirmasi atas kegiatan pemeriksaan pajak dan keterbukaan dalam semua informasi yang diperlukan wajib pajak selama melakukan pemeriksaan pajak SPT PPH. Kemudian pengembangan pelaksanaan pemeriksaan sudah berjalan dengan baik, selain dalam acara sosialisasi khusus adapula sosialisasi secara langsung yang dilakukan pegawai selama melakukan pemeriksaan pajak dengan wajib pajak badan dengan tujuan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II memiliki integritas yang baik dalam mengembangkan proses pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan karena proses pelaksanaan yang sudah sesuai dengan kemampuan pegawai dan peraturan perpajakan. Selain itu komunikasi yang efektif, terbuka, transparan serta kegiatan sosialisasi secara langsung sudah dilakukan oleh seluruh pegawai..

### 3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sejalan dengan kesesuaian pelaksanaan program serta keadaan di lapangan. Tiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian diri dengan pekerjaan serta orang yang bekerja pada organisasi tersebut. Dalam melakukan adaptasi kemampuan pegawai dalam pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II di nilai sudah baik karena untuk meningkatkan kemampuannya setiap pegawai yang akan diangkat menjadi pemeriksa pajak dilakukan *On The Job Training* (OJT) dan untuk yang telah menjadi pemeriksa pajak terdapat pelatihan tingkat lanjutan.

Kemudian dalam memecahkan permasalahan terkait pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II selalu melakukan koordinasi dengan tim pemeriksa pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang berpedoman pada undang-undang yang mengatur pemeriksaan pajak, dan setiap tim sudah memiliki pembagian tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang didapatkan secara lebih efektif dan efisien. Fasilitas sarana dan prasarana secara keseluruhan sudah tercukupi dan disediakan dengan baik namun terdapat hambatan dari kurangnya pegawai pemeriksaan pajak, mengingat luasnya wilayah kerja pemeriksaan dan banyaknya target pemeriksaan pajak tidak sebanding dengan jumlah pegawai pemeriksa pajak. Kurangnya pegawai ini juga mempengaruhi efektifitas pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Dari seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan jika KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum mampu beradaptasi dengan baik karena kurangnya jumlah pegawai pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja pemeriksaan dan banyaknya target pemeriksaan pajak yang menyebabkan banyak pemeriksaan pajak SPT PPH yang belum terealisasi, namun dalam kemampuan pegawai, cara pegawai menyelesaikan masalah dan fasilitas sarana prasarana secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.

## **2. Hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II**

Didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Pemeriksa Pajak Muda, Pemeriksa Pajak Pertama, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemeriksa Pajak Pelaksana kendala utama di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam proses surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan terdapat hambatan yang sangat mempengaruhi efektivitas yaitu :

### 1. Hambatan internal

- a. Keterlambatan Pemeriksaan pajak sering sekali dilakukan lebih dari 3 tahun pajak terakhir sehingga, dokumen yang dimiliki perusahaan tidak dapat dipenuhi secara utuh
- b. pemeriksaan mengalami perubahan sistem akuntansi maupun perubahan pencatatan sehingga mengakibatkan perbedaan tafsiran atas pendapatan yang belum dihitung maupun biaya yg belum dibebankan.
- c. banyaknya volume pemeriksaan yang tidak diimbangi dengan jumlah pemeriksa yang terbatas.
- d. mutasi pemeriksa pajak menjadikan proses pemeriksaan tidak optimal bahkan menjaditidak tepat waktu dan memakan waktu lama

### 2. Hambatan eksternal

- a. masih banyak wajib pajak badan yang belum terbuka dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tidak memberikan data secara terbuka
- b. pencarian data bukti yang memiliki kaitan dengan SPT yang dilaporkan WP menghabiskan waktu cukup lama
- c. kurang atau rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam peraturan perpajakan, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak
- d. Wajib Pajak tidak memberikan/merespon ketika pemeriksa meminjam buku-buku, catatan-catatan dan bukti transaksi.
- e. adanya wajib pajak yang masih kurang kooperatif sehingga dan tidak bersedia untuk datang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kantor

### Upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dapat ada beberapa upaya yang mampu di usahakan untuk mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai berikut

1. Melakukan penyuluhan dan pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, khususnya pemeriksaan pajak.
2. Memberikan Surat Peringatan I dengan jangka waktu 2 minggu, apabila tidak merespon diberikan Surat Peringatan II dengan jangka waktu 3 minggu, apabila Wajib Pajak tidak merespon maka Pajak yang terutang dihitung secara jabatan
3. Di tumbuhkan pola kerja *good and clean governance*, dengan melaksanakan pemeriksaan berpedoman pada peraturan Undang-undang perpajakan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab
4. Menambah sosialisasi yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun pemanfaatan social media
5. pembuatan penjadwalan yang terperinci dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada WP Badan.
6. Adanya pengajuan penambahan jumlah pemeriksa kepada kantor pusat
7. Pengembangan teknik audit serta perbaikan sistem informasi.

### KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II belum sepenuhnya efektif hal ini di sebabkan karena dalam pencapaian tujuan sasaran target tidak dapat tercapai dimana jumlah realisasi penerimaan pajak pemeriksaan SPT PPH mengalami penurunan dan banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT selain itu adaptasi tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya jumlah pegawai pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja pemeriksaan dan banyaknya target pemeriksaan pajak yang menyebabkan banyak pemeriksaan pajak SPT PPH yang belum mampu di kerjakan. Akan tetapi pemeriksaan pajak SPT PPH memiliki integritas

- yang baik dalam mengembangkan proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan pelaksanaan yang sudah sesuai dengan kemampuan pegawai dan peraturan perpajakan. Selain itu komunikasi yang efektif, terbuka, transparan serta kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan seluruh pegawai, serta kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah dan dukungan fasilitas sarana prasarana yang memadai
2. Hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II di sebabkan karena hambatan internal yaitu berupa Keterlambatan Pemeriksaan pajak, pemeriksaan mengalami perubahan sistem akuntansi, banyaknya volume pemeriksaan yang tidak diimbangi dengan jumlah pemeriksa yang terbatas dan mutasi pemeriksa pajak menjadikan proses pemeriksaan tidak optimal. Kemudian hambatan eksternal yang di sebabkan karena wajib pajak badan belum terbuka dalam pelaksanaan pemeriksaan, pencarian data bukti SPT yang dilaporkan WP menghabiskan waktu cukup lama, kurang atau rendahnya pengetahuan wajib pajak, Wajib Pajak tidak memberikan/merespon peminjaman buku-buku, catatan-catatan serta bukti transaksi dan kurang kooperatifnya wajib pajak badan untuk datang ke kantor selama pemeriksaan kantor
  3. Upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) wajib pajak badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II di lakukan dengan cara penyuluhan dan pengetahuan kepada Wajib Pajak , Melakukan penambahan pegawai pemeriksa pajak, Memberikan Surat Peringatan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, menumbuhkan pola kerja *good and clean governance*, sosialisasi yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak, pengajuan penambahan jumlah pemeriksa kepada kantor pusat, pembuatan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada wajib pajak Badan secara terperinci dan Pengembangan teknik audit serta perbaikan sistem informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pearce II, John dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. Manajemen Strategis Edisi. 10 Buku 1, terj. Yanivi Bachtar dan Christine 2020. Jakarta
- Abdul Majid, 2018 Analisis Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 174.
- Adinur Prasetyono. 2022. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media.
- Komputindo Beni. 2022. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1.
- Erly Suandy. 2021. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat Fauzi, A. 2018. Teknik Analisis Keberlanjutan. Gramedia Pustaka Utama.
- Jakarta Pusat: Taushia. Peraturan Pemerintah
- Mursalina dan Jusmani. Google Scholar, DIMENSI, VOL. 9, NO. 2 : 186-201, ISSN: 2085-9996, 2020). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat
- Nia anggraini (2018). Google Scholar, Procuratio Jurnal Ilmiah Administrasi publik , Vol.7 No.2 ISSN 2580-3743, 2018). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu)
- Novitri Istya Purwandari. Google Scholar, Jurnal Bahtera Inovasi, Vol.2 No.1, ISSN 2747-0067 pada 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Lebih Bayar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Pouhan, Journal of Public Administration Science Vol 1, No.3, May 2021 pp. 321-332. Analysis Of The Effectiveness Of Corporate Taxpayer Tax Audit In Increasing Corporate Income Tax Revenue At The Tax Services Office For Four Year Large Taxpayers 2019

- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan. Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. 6(1), 63– 68.
- Sondang P. Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara,. Jakarta
- Stanley Kho Walandouw. Google scholar LPPM Journal for EkoSosBudKum Sector (Economic, Social, Cultural and Legal) Vol. 5 No. 2 January-June 2022, pages 1289 – 1299. Analysis of the Effectiveness of the Implementation of Tax Audits and Tax Collection in an Effort to Increase Tax Revenue Targets
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta Sumarsan, Thomas. (2021). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Suwarto. (2023). Analisis Kesulitan Belajar Operasi Hitung pada Siswa Kelas Satu. Sekolah Dasar Mosharafa : Jurnal Pendidikan
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Waluyo. 2023. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Wiradi. (2020). *Analisis Sosial*. Bandung : Yayasan Akatiga